



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN OLEH RT/ RW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan/ persampahan yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat terjalin dengan baik dan tertib, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan/ persampahan yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan/ Persampahan yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LNRI Tahun 2008 Nomor 69, TLNRI Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 124, TLNRI Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 124, TLNRI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 119, TLNRI Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN OLEH RT/ RW

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. RT/ RW adalah RT/ RW yang ada di Kabupaten Purwakarta;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi bertujuan untuk:

- (1) Memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pungutan retribusi bagi RT/ RW; dan
- (2) Mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan retribusi kebersihan/ persampahan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) RT/ RW membuat permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan karcis retribusi yang akan ditagihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup melanjutkan membuat permohonan tertulis jumlah karcis sesuai permohonan RT/ RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Karcis Retribusi disiapkan dan dicetak serta di perforasi oleh Bapenda;
- (2) Bapenda menyerahkan karcis retribusi dengan Berita Acara kepada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan permohonan;
- (3) Dinas Lingkungan Hidup menyerahkan karcis retribusi yang diterima dari Bapenda dengan Berita Acara kepada RT/ RW.

Pasal 5

RT/ RW memungut retribusi dan memberikan karcis retribusi kepada setiap warga yang dilayani pengangkutan sampah setiap bulannya khusus pemukiman.

Pasal 6

- (1) RT/ RW berkewajiban merekap setiap hari hasil pemungutan retribusi dan sisa karcis retribusi;
- (2) RT/ RW berkewajiban menyetor hasil pemungutan karcis retribusi kepada bendahara penerima Dinas Lingkungan Hidup paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 7

RT/ RW membuat berita acara penetapan pendapatan retribusi dan karcis retribusi yang terjual serta sisa karcis retribusi yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 8

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan karcis retribusi ke RT/ RW minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) RT/ RW mengajukan usulan permohonan pencairan dana operasional pemungutan retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang dibayar kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy rekening tabungan atas nama RT/ RW;
 - b. Fotocopy KTP bendahara RT/ RW;
 - c. Surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara RT/ RW dengan materai Rp. 6.000,-;
 - d. Menandatangani kwitansi penerimaan dana operasional oleh RT/ RW dengan materai Rp. 6.000,-; dan
 - e. Rekap slip setoran.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 10

Hak dana operasional untuk RT/ RW ditransfer langsung ke rekening RT/ RW oleh BKAD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Bupati menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 10